

PELAKSANAAN AZAS PERADILAN CEPAT MURAH DAN SEDERHANA DALAM KASUS PERCERAIAN DI INDONESIA

MIASIRATNI, SRI AGUSTINI

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Miasiratnii01@gmail.com, titinposmetro@gmail.com

Abstract: *This article aims to initiate the implementation of fast, cheap, and simple justice in resolving divorce cases in Indonesia. This principle is a basic principle in the trading system that aims to provide efficient access to justice for the community. This study uses a normative legal method with a qualitative approach, which is based on laws and regulations, court decisions, and related literature studies. The results of the study indicate that although normatively the principle of fast, cheap, and simple justice has been regulated in the Indonesian legal system, its application in divorce cases deals with obstacles. These obstacles include the length of the administrative process, costs that are still felt to be burdensome by some people, and limited facilities and infrastructure in several judicial institutions. Therefore, efforts are needed to improve the system and increase the efficiency of judicial procedures so that as mentioned can truly be realized in practice.*

Keywords : *Fast Justice, Divorce, Low Cost.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam penyelesaian kasus perceraian di Indonesia. Asas tersebut merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang bertujuan memberikan akses keadilan secara efisien bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi literatur terkait.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas peradilan cepat, murah, dan sederhana telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam perkara perceraian masih menghadapi kendala. Hambatan tersebut antara lain adalah lamanya proses administrasi, biaya yang masih dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem dan peningkatan efisiensi prosedur peradilan agar asas tersebut benar- benar dapat terwujud dalam praktik.

Kata kunci : Peradilan Cepat, Perceraian, Biaya Ringan

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan Indonesia, asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana merupakan prinsip fundamental yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, terutama dalam perkara-perkara perdata seperti perceraian. Kasus perceraian, yang sering melibatkan emosi, hak asuh anak, dan pembagian harta, seharusnya diselesaikan tanpa prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Dalam praktiknya, pelaksanaan asas tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi peradilan yang lambat, biaya yang tidak transparan, dan kompleksitas administrasi yang justru membebani pihak pencari keadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa asas yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat justru terabaikan. Penting untuk mengkaji sejauh mana asas peradilan cepat, murah, dan sederhana benar-benar diterapkan dalam proses perceraian di Indonesia, serta mencari solusi atas hambatan-hambatan yang ada demi mewujudkan sistem peradilan yang

adil dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (MA 2021).

Tingginya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya menambah beban bagi lembaga peradilan, sehingga penerapan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana menjadi semakin relevan dan mendesak. Banyak pasangan yang menggugat cerai berharap proses hukum berjalan efisien agar tidak memperpanjang konflik yang sudah terjadi, terutama bila melibatkan anak-anak. Namun, dalam kenyataannya, proses persidangan yang berlarut-larut justru dapat memperburuk kondisi psikologis para pihak dan menyebabkan ketidakpastian hukum (Adar Bakhsh Baloch 2017). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum juga turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata cara penanganan perkara perceraian, baik dari sisi regulasi, manajemen peradilan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian di Indonesia serta memberikan rekomendasi konkret untuk optimalisasi pelaksanaannya demi terciptanya keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang berperkara.

Perceraian sering kali menjadi isu yang sensitif dan berdampak luas, tidak hanya pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, proses peradilan yang lambat dan berbiaya tinggi dapat memperpanjang penderitaan psikologis para pihak serta menghambat penyelesaian persoalan secara damai (Keluarga, Proses, and Pada 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran sistem peradilan yang mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap perkara perceraian. Asas peradilan cepat, murah, dan sederhana seharusnya menjadi panduan utama bagi lembaga peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Namun, ketimpangan antara asas normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan masih menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menggali akar permasalahan serta memberikan solusi terhadap kendala-kendala struktural dan prosedural yang menghambat implementasi asas tersebut dalam perkara perceraian, demi mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik (Widowati 2021).

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem peradilan melalui program e-court dan e-litigation yang diterapkan Mahkamah Agung diharapkan mampu mendukung pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Sistem ini memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, sehingga memangkas waktu dan biaya, serta mempercepat tahapan sidang. Penerapan teknologi ini dalam perkara perceraian masih perlu dievaluasi secara kritis, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Masih banyak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, yang belum familiar dengan sistem peradilan elektronik, sehingga akses terhadap keadilan tetap menjadi tantangan (R. Rosady and Hayati 2021).

Lembaga peradilan juga harus memastikan bahwa proses digital tidak mengabaikan aspek keadilan substantif, seperti keterlibatan aktif hakim dalam mediasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan. Pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas institusi peradilan, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara secara adil dan proporsional. Artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara perceraian di Indonesia. Lebih jauh lagi, penting untuk menyoroti peran hakim dan aparat peradilan dalam mewujudkan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Hakim sebagai pemimpin sidang memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya proses persidangan agar tidak berlarut-larut dan tetap fokus pada substansi perkara. Masih ditemukan praktik di mana proses mediasi atau tahapan-tahapan administratif dilakukan secara formalitas belaka tanpa memperhatikan esensi penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Di sisi lain, tidak sedikit pula kasus di mana proses persidangan terhambat karena beban kerja hakim yang sangat tinggi, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya dukungan administratif dari pihak kepaniteraan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tersebut bukan hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada komitmen dan integritas aparat peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal (Widowati 2021).

Penting untuk mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan psikologis dalam menangani perkara perceraian, agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional bagi para pihak. Misalnya, dengan memperkuat fungsi mediasi dan konseling yang tidak hanya menjadi tahapan prosedural, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang untuk mencapai solusi damai dan menghindari konflik berkepanjangan. Dengan pendekatan yang lebih humanis ini, asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana dapat dijalankan tanpa mengorbankan keadilan substantif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya tidak hanya menelaah peraturan dan praktik hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan sistem peradilan perceraian ke depan, demi terciptanya peradilan yang benar-benar berpihak pada kepentingan Masyarakat (Apriyanita, Supriatna, and Fahmi 2024).

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta HIR dan RBg. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep asas peradilan berdasarkan teori-teori hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan dalam perkara perceraian yang mencerminkan pelaksanaan asas tersebut (Ropei and Dini 2024). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi peraturan dan putusan yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum mengenai efektivitas pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian di Indonesia (Gara 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

Asas peradilan cepat, murah, dan sederhana merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan secara efisien dan efektif kepada masyarakat. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas ini sangat relevan diterapkan dalam perkara perceraian mengingat proses perceraian kerap kali melibatkan aspek emosional, sosial, dan ekonomi yang sensitif, sehingga penyelesaian yang berlarut-larut akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat bagi para pihak, terutama anak-anak jika terdapat dalam perkawinan tersebut (Ashari, Talli, and Fajri 2023).

Pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai kendala. Dari segi kecepatan, proses perceraian sering kali memakan waktu yang cukup lama akibat beban perkara yang tinggi di pengadilan agama atau pengadilan negeri, serta karena prosedur formal yang harus dilalui, seperti mediasi, panggilan sidang berulang, pembuktian, dan putusan yang memerlukan waktu untuk berkekuatan hukum tetap. Meskipun mediasi bertujuan positif untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak jarang proses ini justru memperpanjang waktu penyelesaian perkara karena dilakukan lebih dari satu kali (Rizal 2019).

Dari sisi biaya, meskipun pengadilan menjanjikan biaya ringan, kenyataannya biaya perkara perceraian masih dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi pasangan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Biaya perkara tidak hanya mencakup biaya pendaftaran, tetapi juga biaya panggilan saksi, transportasi, dan biaya nonformal lainnya yang kadang tidak tercatat secara resmi. Hal ini menjadi penghalang dalam mewujudkan asas "murah" dalam peradilan.

Adapun dari segi kesederhanaan, meskipun secara normatif prosedur hukum telah dibuat jelas dan terstruktur, tidak semua masyarakat memahami alur dan istilah hukum yang digunakan. Banyak pihak yang harus menggunakan jasa advokat karena merasa kesulitan memahami prosedur perceraian, terutama ketika menyangkut pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Kondisi ini membuat proses perceraian menjadi tidak sederhana dan justru semakin kompleks.

Penggunaan teknologi seperti e-court dan e-litigasi oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu terobosan penting dalam mendukung asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara digital, dan penyampaian dokumen secara elektronik. Namun, penerapan sistem ini masih belum merata, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi (Dita Setiawan and Ayuna Putri 2021).

Untuk lebih memahami realitas pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian, penting untuk menelaah contoh-contoh kasus konkret yang pernah ditangani oleh pengadilan. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.JS, proses perceraian yang diajukan oleh pihak istri berlangsung selama lebih dari 6 bulan karena adanya ketidakhadiran tergugat dalam beberapa kali sidang, serta permintaan pembuktian tambahan terkait harta bersama. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural perkara perceraian seharusnya sederhana, namun dalam praktiknya kerap terjadi penundaan sidang, kelengkapan administrasi yang tidak terpenuhi, dan faktor non-hukum lainnya yang memperlambat proses.

Keberadaan mediasi yang diwajibkan pada setiap perkara perceraian sering kali menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan dalam upaya

mendamaikan para pihak. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian sangat bergantung pada niat dan kesiapan emosional para pihak. Ketika hubungan sudah tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai, proses mediasi justru menjadi formalitas belaka dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara, sehingga kurang mendukung asas “cepat” dalam peradilan. Selain faktor internal dalam lembaga peradilan, peran advokat atau kuasa hukum juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Dalam praktiknya, banyak perkara perceraian yang mengalami penundaan karena ketidakhadiran kuasa hukum, permintaan waktu tambahan untuk mengajukan bukti, atau alasan administratif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan etika kerja dari para advokat sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses persidangan. Di sisi lain, bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat, ketidaktahuan terhadap proses hukum sering kali menyebabkan mereka kesulitan dalam menyusun gugatan, menghadapi persidangan, atau memahami hak dan kewajiban mereka dalam perceraian. Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak sederhana dan cenderung menyulitkan pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi (Kurniawan, Kadir, and Gazali 2020).

Aspek budaya dan sosial masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembahasan ini. Masih terdapat stigma negatif terhadap perceraian, khususnya terhadap pihak perempuan, sehingga sering kali terjadi tekanan dari keluarga atau lingkungan yang membuat proses perceraian menjadi lebih kompleks. Selain itu, dalam banyak kasus, meskipun secara hukum sudah ada putusan pengadilan, pelaksanaan akibat hukum dari perceraian seperti pembagian harta bersama atau penetapan hak asuh anak kerap menimbulkan konflik lanjutan di luar proses peradilan. Hal ini mengindikasikan bahwa peradilan yang cepat dan sederhana di pengadilan tidak selalu berarti penyelesaian yang tuntas dan damai secara sosial (Hutasoit et al. 2023).

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian juga patut menjadi perhatian dalam kerangka asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Dalam berbagai kasus, pihak perempuan dan anak sering menjadi korban ketidakadilan, baik secara ekonomi maupun psikologis, akibat proses perceraian yang berlarut-larut dan minim perlindungan hukum. Oleh karena itu, peradilan yang cepat dan sederhana harus diiringi dengan perlindungan substansial terhadap pihak yang rentan, agar asas tersebut tidak hanya menekankan efisiensi prosedural, tetapi juga menjamin keadilan yang sejati. Lembaga peradilan perlu menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikososial, terutama bagi perempuan dan anak, sebagai bagian dari pelayanan peradilan terpadu (Sholeh, Rachmat Gumelar, and Tsamrotul Fuadah 2019).

Evaluasi berkala terhadap kinerja pengadilan, khususnya dalam menangani perkara perceraian, juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan asas peradilan ini. Laporan tahunan Mahkamah Agung, pengawasan dari Komisi Yudisial, serta partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan kritik dan masukan terhadap pelayanan pengadilan harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perbaikan peradilan. Transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan harus dijaga, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan tidak ragu untuk mengakses peradilan ketika mengalami permasalahan hukum, termasuk dalam hal perceraian. Yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana adalah pelayanan administrasi dan sistem birokrasi internal pengadilan. Keterlambatan dalam pengelolaan berkas perkara, kesalahan administratif, serta keterbatasan jumlah petugas administrasi sering kali menjadi penyebab lambatnya proses persidangan. Selain itu, tidak semua pengadilan memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan baik sehingga menyebabkan antrean panjang, informasi perkara yang lambat diperoleh oleh para pihak, dan ketidaktepatan dalam jadwal sidang. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem manajemen perkara menjadi hal yang sangat krusial agar asas kecepatan dan

kesederhanaan dapat benar-benar terwujud(Sari 2019).

Implementasi e-court dan e-litigasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan harus terus didorong, khususnya dalam perkara perceraian. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan penyampaian dokumen secara daring, namun masih banyak masyarakat yang belum mampu mengaksesnya karena keterbatasan pengetahuan dan fasilitas teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi dan pendampingan hukum digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal, agar prinsip keadilan tidak hanya berlaku bagi mereka yang melek teknologi, tetapi juga bagi seluruh warga negara(Hamamah 2022).

Asas peradilan cepat, murah, dan sederhana juga erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara perceraian, keberlarutan proses hukum dapat menimbulkan ketidakpastian yang menyiksa secara emosional dan sosial bagi para pihak. Oleh karena itu, percepatan proses persidangan harus dilakukan tanpa mengabaikan asas kehati-hatian dan objektivitas hakim dalam memeriksa perkara. Hakim harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi proses hukum dengan pemberian keadilan yang utuh, termasuk dalam hal menentukan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta pemenuhan kewajiban nafkah(Ropei and Dini 2024).

Pembahasan ini juga menekankan pentingnya pendekatan restoratif dan mediasi berbasis keseimbangan kepentingan dalam perkara perceraian. Proses mediasi yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan harus diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak. Perlu pelatihan khusus bagi mediator di lingkungan peradilan agar mampu menggali akar konflik dengan pendekatan yang empatik dan solutif. Selain itu, mediasi yang efektif dapat menjadi sarana untuk menghindari pertikaian berkepanjangan, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta mempercepat penyelesaian hukum secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian masih memerlukan penguatan dari berbagai sisi: regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat. Asas ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan mencerminkan kualitas dan sensitivitas sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pengembangan sistem peradilan yang efisien dan inklusif merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadaban(Ashari, Talli, and Fajri 2023).

D. Penutup

Pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam perkara perceraian di Indonesia sejatinya telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan guna memastikan akses keadilan yang mudah dan efektif bagi masyarakat. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti prosedur yang terkadang rumit, beban kerja pengadilan yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang meratanya akses teknologi digital. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses penyelesaian perkara perceraian sering kali berjalan lambat, memakan biaya lebih dari yang diharapkan, dan tidak selalu sederhana bagi para pencari keadilan, khususnya kalangan kurang mampu. Aspek sosial dan budaya, seperti stigma terhadap perceraian dan kurangnya pendampingan hukum bagi pihak yang rentan, turut mempengaruhi efektivitas penerapan asas ini. dibutuhkan upaya terpadu dari lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, menyederhanakan prosedur, memperluas layanan bantuan hukum, serta menguatkan kapasitas sumber daya manusia agar asas peradilan

cepat, murah, dan sederhana dapat benar-benar diwujudkan dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya menjadi slogan formal, tetapi dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana juga harus didukung dengan pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan para pihak dalam perkara perceraian. Penyelesaian yang cepat tidak boleh mengorbankan kualitas keadilan substantif, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, mekanisme mediasi dan pendampingan hukum perlu dioptimalkan agar proses perceraian tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mampu menciptakan hasil yang adil dan berkeadilan. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga. Dengan perbaikan yang berkelanjutan dari aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan layanan publik, pelaksanaan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dalam kasus perceraian di Indonesia dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya sistem peradilan yang adil, efektif, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Adar Bakhsh Baloch, Q. 2017. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)" 11 (1): 92–105.
- Apriyanita, Triana, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi. 2024. "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis , Sosiologis , Dan Hukum" 5 (2): 169–88.
- Ashari, A, H Talli, and M Fajri. 2023. "... Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah ...*, 476–97. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/35333>.
- Dita Setiawan, Annisa, and Sherly Ayuna Putri. 2021. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2 (2): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp>.
- Gara, Ambrosius. 2015. "Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Lex Administratum* 3 (3): 73–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7635/7193>.
- Hamamah, Fatin. 2022. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 (2): 236. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652>.
- Hutasoit, Rona Rindamelani, Cindy Ayu Lestari, Hanna Izzati Ar Raudhah, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. 2023. "Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak): Studi Di Pengadilan Negeri Medan." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 1 (4): 449. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=notary>.
- Keluarga, Pengalaman, Dalam Proses, and Disengagement Pada. 2022. "Jpfi 1 1.2" 2:84–98.
- Kurniawan, B, S Kadir, and G Gazali. 2020. "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A." *IQRA Jurnal Ilmu ...* 15 (1): 11–15. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/1563%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/download/1563/1374>.
- MA, Mahkamah. 2021. "Penerapan Asas Peradilan Cepat , Murah , Dan Sederhana Dalam

- Perceraian Di Indonesia,” 2021.
- R. Rosady, Rakyu Swarnabumi, and Mulida Hayati. 2021. “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6 (2): 125–43. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.
- Rizal, Sofian Syaiful. 2019. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6 (1): 77–96. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. 2024. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama” 6 (1): 61–82. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. 2019. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Yustitia* 13 (1): 1–17.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1 (2): 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
- Widowati, Widowati. 2021. “Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Fakultas Hukum-Yustitiabelen* 7 (1): 94–114. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/322>